



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon :

Nama : Hardian Kisma Mahendra.

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl Rasamala Raya no 84 RT005 RW005 Kel Srandol Wetan Kec Banyumanik, Kota Semarang.

selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan pemohon.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 7 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 November 2022. dibawah Register Nomor : 525/Pdt.P/2022/PN Smg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak dari Istri : RENINTA RINDI DARMANSYAH pada Kutipan Akta pernikahan No 0133/019/III/2014
- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 19 Oktober 2017 memiliki seorang anak bernama NAVISHA AYSKAHENTA pada kutipan akta kelahiran 3374-LT-13122017-0029
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak, yang semula NAVISHA AYSKAHENTA dirubah menjadi tertulis dan terbaca : NAVISHA AYSKA NIANDRA
- Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin agar nama yang diberikan saat ini sesuai dengan doa dan harapan pemohon sebagai orang tua.

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut dimungkinkan oleh Pemohon asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati

mohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : NAVISHA AYSKAHENTA dirubah menjadi tertulis dan terbaca : NAVISHA AYSKAA NIANDRA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar perubahan nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3374111404850003 atas nama HARDIAN KISMA MAHENDRA ,selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LU-13122017-0029, atas nama NAVISHA AYSKAHENTA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama HARDIAN KISMA MAHENDRA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/019/III/2014 atas nama Suami : HARDIAN KISMA MAHENDRA dan atas nama Istri : RENINTA RINDI DARMANSYAH , selanjutnya diberi tanda P-4;

**Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan ini yakni: 1. Saksi **RADEN AGUNG DWICAHYO BAWONOPUTRO** dan 2. Saksi **YULI ISTIYANING DYAH** yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. RADEN AGUNG DWICAHYO BAWONOPUTRO** berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa nama Istri dari Pemohon adalah RENINTA RINDI DARMANSYAH ;
- Bahwa dalam pernikahan HARDIAN KISMA MAHENDRA dan RENINTA RINDI DARMANSYAH mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: NAVISHA AYSKAHENTA;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan NAVISHA AYSKAHENTA lahir ;
- Bahwa nama anak Pemohon mau dirubah dari nama NAVISHA AYSKAHENTA menjadi NAVISHA AYSKA NIANDRA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena Pemohon ingin agar nama yang diberikan sesuai dengan doa dan harapan Pemohon ;

**2. YULI ISTIYANING DYAH**, disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah HARDIAN KISMA MAHENDRA;
- Bahwa dalam pernikahan HARDIAN KISMA MAHENDRA dan RENINTA RINDI DARMANSYAH mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: NAVISHA AYSKAHENTA;
- Bahwa nama anak Pemohon mau dirubah dari nama NAVISHA AYSKAHENTA menjadi NAVISHA AYSKA NIANDRA;

**Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena Pemohon ingin agar nama yang diberikan sesuai dengan doa dan harapan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama NAVISHA AYSKAHENTA menjadi NAVISHA AYSKA NIANDRA;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 ( dua ) orang saksi dan, kemudian dari seluruh bukti-bukti tersebut diperoleh fakta;

- Bahwa NAVISHA AYSKAHENTA adalah anak dari pasangan HARDIAN KISMA MAHENDRA dan RENINTA RINDI DARMANSYAH yang sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama NAVISHA AYSKAHENTA menjadi NAVISHA AYSKA NIANDRA ;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah agar anak Pemohon memiliki arti nama yang lebih baik sesuai dengan doa dan harapan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti lebih lanjut apakah dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut permohonan pemohon dapat

**Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidak, tentunya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti P-2, P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi ternyata benar NAVISHA AYSKAHENTA adalah anak kandung pasangan HARDIAN KISMA MAHENDRA dan RENINTA RINDI DARMANSYAH dan pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi NAVISHA AYSKA NIANDRA dengan tujuan agar anak Pemohon memiliki arti nama yang lebih baik sesuai dengan doa dan harapan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dari bukti bukti surat, keterangan saksi saksi di persidangan, fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon di masa masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat serta bukti bukti tersebut di atas hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum Permohonan ini, maka haruslah tercatat dalam Catatan Sipil Kota Semarang agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan pasal 52 UU 23/2006, dan Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 , Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula nama anak tertulis dan terbaca NAVISHA AYSKAHENTA, dirubah menjadi tertulis dan terbaca : NAVISHA AYSKA NIANDRA;

*Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PN Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam Register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami Rochmad, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smg tanggal 09 November 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dibantu oleh Sulistiyoningsih, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sulistiyoningsih, SH

Rochmad, S.H.

## Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,-
- Biaya PNBPN ..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan..... .. Rp 10.000,-
- Meterai ..... .. Rp. 10.000,-

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

**Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PN Smg**